

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Yayang Siaratno/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: ya2ngs@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Pperspektif hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan. Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (oplicthting) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (bedrog) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus, baik itu tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dpaat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Adapun ancaman pidananya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Secara umum ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya tindak pidana penipuan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan. Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana tindak pidana penipuan adalah: faktor ekonomi, lingkungan dan pendidikan.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penipuan, Hukum Pidana Indonesia*

ABSTRACT

This study aims to determine the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of fraud in the perspective of Indonesian criminal law and to

determine the factors that cause the occurrence of criminal acts of fraud. The research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The crime of fraud is regulated in Chapter XXV concerning Cheating, namely Article 378 of the Criminal Code. Within the range of these articles, fraud then turns into more specific forms of fraud. Article 378 regulates criminal acts of fraud in a narrow sense (*oplichting*) and other articles regulates criminal acts of fraud in a broad sense (*bedrog*) which have their own names specifically, whether it is a criminal offense of ordinary fraud or fraud in the main form, so that prosecuted under Article 378 of the Criminal Code. The punishment for this is a maximum imprisonment of four years. In general, there are several factors that cause a crime, including the crime of fraud. The first is a factor originating or contained within the perpetrator, which means that what influences a person to commit a crime arises from within the perpetrator himself which is based on heredity and psychological factors (mental illness). The second factor is a factor that originates or is outside the perpetrator's personal self. The point is: that what influences a person to commit a crime arises from outside the perpetrator himself which is based on household and environmental factors. The causative factors that dominate the occurrence of criminal acts of fraud are: economic, environmental and educational factors.

Keywords: *Criminal Liability, Fraud Perpetrators, Indonesian Criminal Law*

PENDAHULUAN

Menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan penipuan tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana penipuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang yang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundnagkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu.⁵ Hukum pidana hendaknya dipertahankan

sebagai alahs atu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹ Soerjono Soekanto berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang Peneliti pergunakan dalam penelitian ini

¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 138.

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press), hlm 5.

adalah tipe penelitian *statute approach* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer yang mengatur perjanjian dibawah tangan dalam perjanjian jual beli tanah.

3. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

4. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUHP

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya tulis ilmiah yang

membahas persoalan yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap anak.

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya perjanjian jual beli tanah.

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*), yaitu mengoreksi apakah bahan hukum yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah.
- b. Penandaan bahan hukum (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum.
- c. Rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika bahan hukum (*systematizing*) yaitu menempatkan bahan hukum dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Bahan hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna

mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas).

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.³ Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun

³ Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan". Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm. 13

ke tahun.⁴ Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangundangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka

(*machstaat*). Setiap tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga didalamnya termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercapai keadilan. Kejahatan yang terdapat di masyarakat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah kerugian negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi masyarakat yang beragam macamnya dan berbagai macam modus operandinya tergantung tingkat kebutuhan pelaku terhadap korbannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.

⁴ Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor: Politeia, hlm 15

KUHP sendiri menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda.

2. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus, baik itu tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Adapun ancaman pidananya diancam dengan

pidana penjara paling lama empat tahun.

3. Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum
4. Manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, tindak pidana penipuan disebut sebagai kejahatan.

Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

5. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya tindak pidana penipuan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan

lingkungan. Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana penipuan adalah: faktor ekonomi, lingkungan dan pendidikan.

B. Saran

1. Ke depan diharapkan adanya kebijakan yang baru terkait dengan diperkuatnya ancaman pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan agar dapat meminimalisir tindak pidana penipuan
2. Ke depan diharapkan pemerintah dapat memberikan peningkatan taraf hidup seperti ekonomi dan pendidikan kepada masyarakat agar dapat mengurangi kejahatan-kejahatan khususnya kejahatan penipuan yang marak terjadi di masyarakat dengan membuat kebijakan yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Fuad, A Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Poernomo, Bambang, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Suparman Marzuki, 1997, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta,
- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Sukri, S. 2004, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media.

Soekanto, Soerjono, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Jakarta: Rajawali

-----, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

-----, 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni

-----, 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)